



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 22/SE/2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN DI KAMPUS

Yth. :

1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat
2. Ketua Dewan Pertimbangan
3. Wakil Rektor
4. Ketua SPI
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Lembaga
8. Ketua BPPU
9. Kepala Biro
10. Kepala UPT
11. Kepala Kantor Admisi
12. Kepala Museum Pendidikan Indonesia
13. Ketua Pengelola Kampus Wates
14. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
15. Ketua: PPG; Unit Bahasa; Unit KKNPK
16. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Universitas Negeri Yogyakarta

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Micro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
2. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Bekerja dari Rumah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Negeri No.15/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Micro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
4. Keputusan Rektor Nomor 1.8/UN34/XII/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Universitas Negeri Yogyakarta dalam Mendukung Keberlangsungan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Nonakademik serta Pemanfaatan Fasilitas Umum di Kampus dalam Tatanan Normal Baru.

Menindaklanjuti peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk di Universitas Negeri Yogyakarta perlu diatur Pemberlakuan Kebijakan Pembatasan Kegiatan di Kampus . Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Membatasi kegiatan fisik di Universitas Negeri Yogyakarta dengan melakukan bekerja dari rumah (BDR) selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi, kecuali untuk jenis-jenis tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan di kampus (tidak bisa dari rumah/tempat tinggal masing-masing) antara lain: pengamanan kampus, layanan kesehatan terutama terkait Covid-19 *Crisis*

Center, dan jenis-jenis pekerjaan yang menurut sifat dan kepentingannya harus dilakukan di kampus (masuk/keluar kampus) dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;

2. Selama pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan di kampus:
 - a) kegiatan kedinasan ke luar daerah dibatasi.
 - b) kegiatan tatap muka (fisik) di hotel di batasi paling banyak 25% dari kapasitas ruang pertemuan.
 - c) kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat sangat mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
 - d) tidak diperkenankan menerima tamu kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting dan sangat mendesak paling banyak 3 (tiga) orang dengan menunjukkan hasil tes swab antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam; dan
 - e) seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M, yaitu:
 - 1) menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, dan
 - 3) menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat pembelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan covid-19.
3. Bagi pegawai selama bekerja dari rumah apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka pegawai yang bersangkutan wajib hadir di kantor, ketidakhadiran yang bersangkutan tanpa alasan dapat dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
4. Bagi pegawai yang bekerja dari rumah wajib mengerjakan tugas di rumah/tempat tinggal di mana pegawai berdomisili, dan melaporkan hasil kerja kepada atasan langsungnya.
5. Setiap pimpinan unit kerja wajib melakukan pengawasan/pemantauan terhadap keberadaan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dan kondisi kesehatan pegawai di unit kerja masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Yogyakarta, 26 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP196503011990011001